

Laporan Kinerja Tahun 2020



KABUPATEN BATANG

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Batang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja BNN Kabupaten Batang Tahun 2020 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. BNN Kabupaten Batang secara umum telah melaksanakan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini kami susun semaksimal mungkin menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNN Kabupaten Batang dan dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya dalam melaksanakan program/kegiatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNN RI dan BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dan membimbing terselesainya Laporan Kinerja BNN Kabupaten Batang Tahun 2020, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Batang, Januari 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Batang**

Drs. Windarto

RINGKASAN LAPORAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG

TAHUN 2020

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten Batang telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala BNN Kabupaten Batang dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah meliputi 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara ringkas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Capaian melebihi target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	507,14%
Terselenggaranya Pelayanan Pasca Rehabilitasi Narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah Penyalah guna, Korban penyalah guna dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	110%
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	109,33%

- 2) Capaian sesuai target kinerja yang ditetapkan sebanyak 5 indikator kinerja yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	100%
Terselenggaranya	Jumlah Instansi	100%

Penguatan Kapasitas pada Institusi dan Lingkungan Masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	
Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang memadai	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional	100%
Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang memadai	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional	100%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	100%

- 3) Tidak ada capain yang kurang/dibawah dari target kinerja yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN LAPORAN KINERJA.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	6
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	7
D. Struktur Organisasi.....	8
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Analisis Capaian Kinerja.....	12
BAB IV PENUTUP.....	22
LAMPIRAN.....	
24	
- Perjanjian Kinerja BNNK BATANG Tahun 2020.	
- Pagu dan Realisasi Belanja.	
- Indikator Pelaksanaan Anggaran.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Kemudian dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan pertama adalah entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana alinea tersebut diatas, BNNK Batang sebagai entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja juga menyusun laporan kinerja dalam rangka tahapan implementasi SAKIP sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Batang dan Kepala BNNP Jawa Tengah selaku atasan langsung berisi 8 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan beserta target yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten / Kota.

BNNK / Kota dipimpin oleh Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP . Dan dalam melaksanakan tugasnya, BNNK / Kota menyelenggarakan fungsi :

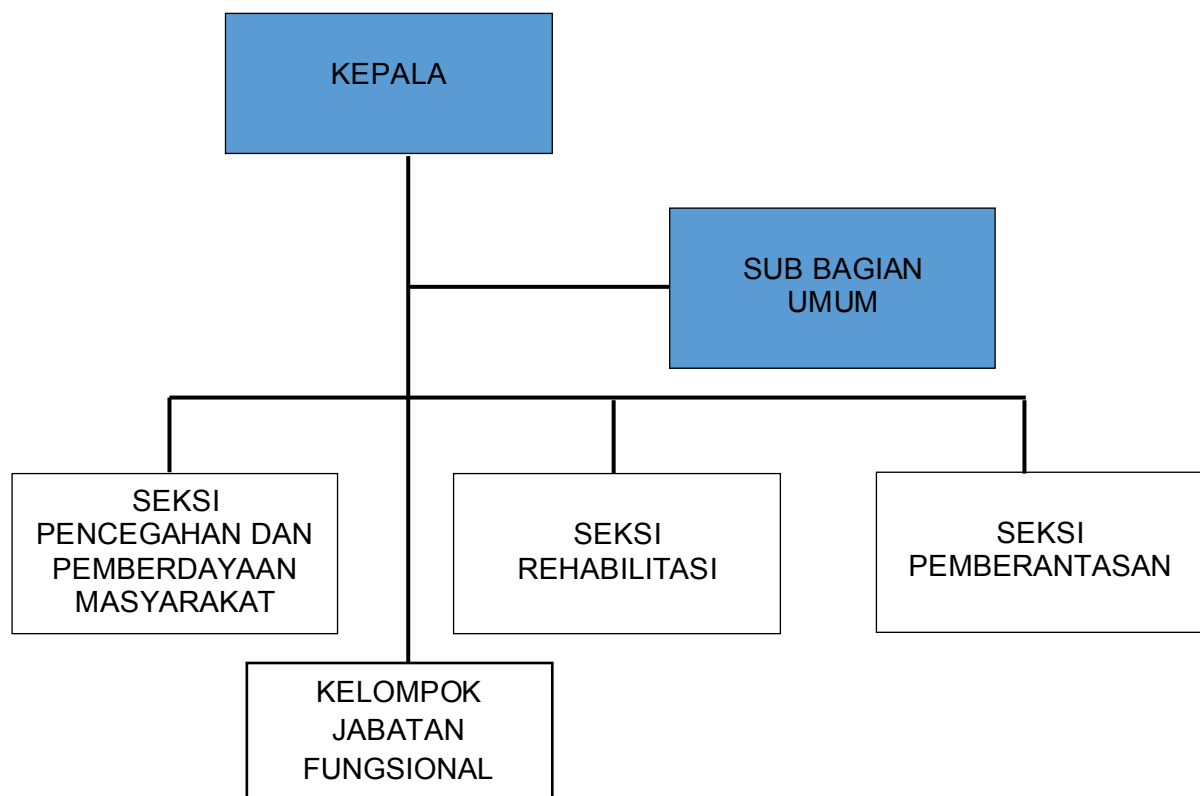
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- e. Pelayanan administrasi BNNK / Kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK / Kota.

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BNNK / Kota terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Subbagian Umum
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Rehabilitasi
- e. Seksi Pemberantasan

Struktur Organisasi BNNK / Kota sebagai berikut :



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen sebagai bentuk penguatan komitmen atas pencapaian perencanaan kinerja. Maka dari itu untuk mencapai target kinerja dalam Satuan Kerja maka setiap tahun disusun Perencanaan Kinerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Batang dan atasan langsungnya yaitu Kepala BNNP Jawa Tengah terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	Institusi/lembaga
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	8	Institusi/lembaga
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	20	Orang
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P-21)	1	Berkas perkara
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari 8 (delapan) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, capaian Kinerja BNN Kabupaten Batang tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	35,5 %	507,14%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2 Institusi/ lembaga	2 Institusi/ lembaga	100%
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	8 Institusi/ lembaga	8 Institusi/ lembaga	100%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100%
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	20 Orang	22 Orang	110%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P-21)	1 Berkas perkara	1 Berkas perkara	100%
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	96,21	109,33%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1	“Meningkatnya penyebaran informasi P4GN”.
------------------	--

Sasaran tersebut di atas dengan indikator kinerja kegiatan berupa persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN, pada tahun 2020 dari target yang telah ditetapkan maka realisasi dan persentase tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Batang (target 82.732)	35,5 %	507,14%

Definisi Operasional : Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN yang merupakan kegiatan diseminasi informasi di BNN Kabupaten Batang sudah dilaksanakan. Dari 21 output terealisasi 21 output, dengan sebaran diseminasi informasi sebanyak 198.650 yang terdiri dari diseminasi informasi melalui sosialisasi/penyuluhan, media cetak, online, media penyiaran, media luar ruang insert konten dan kampanye stop narkoba pada kegiatan HANI tahun 2020.

Target yang harus tercapai adalah 7% dari total penduduk usia produktif di Kabupaten Batang (jumlah penduduk usia produktif sebanyak 558.920 jiwa), sehingga dengan jumlah sebaran diseminasi informasi sebanyak 198.650 maka realisasi target adalah sebesar 35,5 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{198.650}{558.920} \times 100 = 35,5 \%$$

Dengan demikian tingkat capaian atas indikator ini adalah 507,14%, yaitu :

$$\frac{35,5\%}{7\%} \times 100 = 507,14 \%$$

Dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019, maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan dari 129,14 % menjadi 507,14%. Strategi capaian atas

indikator ini adalah dengan cara meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah dan mengurangi kegiatan tatap muka konvensional dan menggantinya dengan kegiatan *daring* serta memperbanyak kegiatan diseminasi dalam bentuk cetak, radio maupun televisi.

Kendala : adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadi perubahan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

Sebagai bentuk optimalisasi atas capaian kinerja BNN Kabupaten Batang menyarankan perlunya dilakukan survei sederhana untuk mengetahui media diseminasi informasi yang paling efektif dalam membuat masyarakat terpapar informasi P4GN.

Sasaran 2	“Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba”
------------------	--

Indikator kinerja atas sasaran ke 2 adalah Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba, pada tahun 2020 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2 Institusi/ lembaga	2 Institusi/ lembaga	100

Definisi Operasional : Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba yang merupakan kegiatan Advokasi yaitu kegiatan untuk mengajak instansi pemerintah atau swasta dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan berwawasan anti narkoba. Institusi dikatakan responsif jika mampu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri dan berkelanjutan.

Target yang harus tercapai adalah 2 institusi/lembaga, terealisasi sebanyak 2 institusi/lembaga, sehingga tercapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ lembaga}}{2 \text{ lembaga}} \times 100\% = 100\%$$

Institusi/lembaga yang dianggap responsif apabila sudah memenuhi seluruh tahapan berupa koordinasi, asistensi, dan supervisi.

Hasil yang dicapai selama Tahun 2020 dengan adanya indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Kepala Desa/Lurah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BNN Kabupaten Batang sebanyak 30 Desa/Kelurahan;
- b. Rekrutmen 30 orang relawan;
- c. 2 Desa yang telah melaksanakan kegiatan P4GN

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019, maka pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari 400% menjadi 100%. Hal ini disebabkan karena target tahun sebelumnya 3 lembaga, pada tahun 2020 menjadi 2 lembaga namun dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa, relawan dan Gugus Tugas COVID-19, sehingga capaian tahun 2020 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, yaitu 100%.

Sasaran 3	“Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba”
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 3 berupa jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, pada tahun 2020 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentasenya sebagaimana tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	8 Institusi/ lembaga	8 Institusi/ lembaga	100

Definisi Operasional : Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba yaitu adanya kegiatan Rapat Kerja dan Workshop/Bimtek pada 4 sasaran pemberdayaan di lingkungan

instansi pemerintah, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja swasta, dan lingkungan pendidikan sehingga terbentuk Penggiat.

Target yang harus tercapai adalah 8 institusi/lembaga, terealisasi sebanyak 8 institusi/lembaga, sehingga tercapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{8 \text{ institusi/lembaga}}{8 \text{ institusi/lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Kedelapan institusi/lembaga yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba tahun 2020 adalah :

- a. KODIM 0736 Batang
- b. Polsek Batang
- c. Delisia Bakery and Cake
- d. PT. IMI
- e. Desa Denasri Kulon
- f. Desa Limpung
- g. SMAN 1 Bandar
- h. SMP Negeri 6 Batang

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019 dengan realisasi dan target sebanyak 10 institusi/lembaga atau tingkat capaian 125%, maka secara relatif tingkat capaian tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian tahun 2019. BNN Kabupaten Batang secara intensif melakukan koordinasi kepada instansi pada 4 lingkungan yang menjadi sasaran untuk dapat melaksanakan test urine dan monitoring serta evaluasi.

Sasaran 4	“Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai”
------------------	---

Sasaran ke 4 ini memiliki indikator kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional. Capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100

Definisi Operasional : pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah adalah layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BNN Kabupaten Batang.

Target kinerja pada indikator ini pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 1 fasilitas, sehingga tercapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1 \text{ Fasilitas}}{1 \text{ Fasilitas}} \times 100 = 100 \%$$

Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang bermitra dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BNN Kabupaten Batang sebanyak 1 instansi yaitu RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019, maka tingkat capaian tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan terkendala ada 2 instansi yang tidak operasional. Namun realitasnya dapat memberikan pelayanan di bidang rehabilitasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rehabilitasi kepada Penyalah guna di Klinik Pratama Bina Sehat Mandiri BNN Kabupaten Batang sebanyak 22 orang;
- b. Memberikan Layanan konseling di Klinik Pratama Bina Sehat Mandiri BNN Kabupaten Batang sebanyak 110 kali;
- c. Memberikan Layanan asesmen medis kepada 29 orang tersangka yang sedang menjalani proses hukum;
- d. Memberikan Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba non PNBK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 880 orang;
- e. Melayanani Pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba PNBK (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020) yang diberlakukan mulai tanggal 1 September 2020 sebanyak 33 orang;

Sasaran 5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada
------------------	---

fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai
--

Sasaran ke 5 dengan indikator kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional capaian kinerja pada tahun 2020 terdapat pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2 fasilitas	2 fasilitas	100

Definisi Operasional : pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat adalah layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BNN Kabupaten BATANG. Analisis kinerja atas indikator kinerja tersebut, dalam perjanjian kinerja adalah 2 fasilitas, dan terealisasi sebanyak 2 fasilitas, sehingga tingkat capaian 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Fasilitas}}{2 \text{ Fasilitas}} \times 100 = 100 \%$$

Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bermitra dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BNN Kabupaten Batang sebanyak 3 instansi yaitu RS. H.A Djunaid Pekalongan, RS. QIM dan Klinik LMC. Namun dari 3 lembaga komponen masyarakat tersebut yang operasional melayani kegiatan pelayanan rehabilitasi BNN Kabupaten Batang adalah RS. H.A Djunaid Pekalongan dan Klinik LMC. Sedang 1 lembaga yang lain tidak beroperasi disebabkan karena sudah tidak didukung klaim anggaran oleh BNN.

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019, maka tingkat capaian tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Layanan Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dilakukan di 1 lokasi (1 Desa) dengan jumlah anggota Tim PBM sebanyak 5 orang dan mendampingi 10 orang masyarakat Desa tersebut yang merupakan penyalah guna narkoba atau rawan penyalahgunaan narkoba.

Sasaran 6	“Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan”
------------------	---

Indikator kinerja untuk sasaran ke 6 berupa Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi, maka target dan realisasi Tahun 2020 serta tingkat capaiannya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	20 orang	20 orang	100

Definisi Operasional : Dititik beratkan pada petugas pascarehabilitasi yang mendapatkan kemampuan dan klien yang mengikuti layanan pascarehabilitasi.

Analisis kinerja atas indikator kinerja tersebut, dalam perjanjian kinerja adalah 20 orang, dan terealisasi sebanyak 20 orang, sehingga tingkat capaian 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{20 \text{ orang}}{20 \text{ orang}} \times 100 = 100 \%$$

Atas capaian kinerja sejumlah 100% dari indikator berupa jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru, maka hasil capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Petugas Pascarehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan, sejumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pascarehabilitasi reguler sebanyak 5 orang Agen Pemulihan;
 - b. Pascarehabilitasi Prioritas Nasional sebanyak 5 orang Agen Pemulihan.
2. Klien yang mengikuti Layanan Pascarehabilitasi, sejumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pascarehabilitasi reguler sebanyak 20 orang klien;
- b. Pascarehabilitasi Prioritas Nasional sebanyak 10 orang klien.

Sasaran 7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran ke 7 berupa jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21, maka target dan realisasi Tahun 2020 serta tingkat capaiannya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100

Definisi Operasional : Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang terorganisir/ terstruktur dengan peran antara lain penyandang dana, pemilik narkotika, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar dan kurir yang berhasil diungkap.

Target yang harus dilaksanakan adalah 1 berkas, terealisasi sebanyak 1 berkas, sehingga tingkat capaian 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1 \text{ berkas}}{1 \text{ berkas}} \times 100 = 100 \%$$

Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2019 untuk tahun 2020 masih sama yaitu 100%.

Keberhasilan ini dikarenakan :

- a. terjalinnya kerjasama kuat antar penegak hukum baik dalam bentuk sharing informasi jaringan sindikat narkotika,
- b. komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika dan dilakukan secara profesional.

Kendala atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada seksi Pemberantasan di BNN Kabupaten Batang adalah :

- a. Tidak mempunyai personil yang cukup dan memadai

- b. Petunjuk dan pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan tugas dan bidang pemberantasan tidak mutlak.

Solusi atas pelaksanaan kerja adalah :

- a. Menambah personil baik untuk administrasi umum, penyidik maupun pemetaan jaringan;
- b. Optimalisasi rapat kerja bidang pemberantasan untuk menyamakan persepsi tentang petunjuk pelaksanaan teknis bidang pemberantasan;
- c. Menambah sarana prasarana yang terkait dengan pemberantasan, baik untuk dukungan intelijen maupun penindakan (senjata).

Sasaran 8	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran ke 8, memiliki target, realisasi dan tingkat capaian kinerjanya sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai kinerja anggaran BNN	88	96,21	109,33%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM , Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing-masing 5%). Nilai IKPA dapat dimonitor melalui aplikasi Smart Kementerian Keuangan.

Sesuai penetapan dalam perjanjian kinerja, nilai kinerja anggaran BNN adalah 88, sementara realisasi sesuai print out dari Smart Kementerian Keuangan, nilai IKPA untuk BNNK Batang adalah 96,21 dengan demikian tingkat capaian nilai kinerja anggaran BNNK Batang adalah 109,33%. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2019 dengan target yang sama yaitu sebesar 88 realisasi dengan tingkat capaian 109,33%, maka capaian tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 109,33 % dikarenakan pada tahun 2020 ada pandemi COVID 19 maka anggaran banyak yang berubah-ubah sehingga berkali-kali diadakan revisi. Namun pada tahun 2020 tetap melebihi target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan BNN Kabupaten Batang :

- a. Optimalisasi anggaran yang diikuti dengan revisi anggaran yang tepat melalui koordinasi dengan BNN RI, BNN Provinsi dan seksi-seksi yang ada di BNN Kabupaten Batang
- b. Konsultasi yang intensif dengan KPPN Pekalongan;
- c. Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan dan dilakukan secara profesional.

C. Realisasi Anggaran

BNN Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2020 semula mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.819.865.000,-, namun pada bulan April 2020 dilakukan optimalisasi oleh BNN Pusat untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran tahun 2020 menjadi Rp.1.729.993.000,- dengan rincian dan realisasi anggarannya sebagai berikut :

SUMBER DANA	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
APBN	Belanja Barang	1.715.311.000	1.714.605.240	705.760	99,96
	Belanja Modal	14.682.000	14.680.000	2.000	99,99
TOTAL		1.729.993.000	1.729.285.240	707.760	99,96

Apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan Anggaran Tahun 2019 sebesar 98,66 %, maka tingkat penyerapan anggaran Tahun 2020 sebesar 99,96 % mengalami peningkatan.

BAB IV PENUTUP

BNN Kabupaten Batang secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2020 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja (LKj) BNNK BATANG Tahun 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNNK BATANG dan Kepala BNNP Jawa Tengah yang berisi 8 Sasaran dengan 8 Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok:

- a. Capaian melebihi target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu,;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	507,14%
Terselenggaranya Pelayanan Pasca Rehabilitasi Narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah Penyalah guna, Korban penyalah guna dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	110%
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	109,33%

- b. Capaian sesuai target kinerja yang ditetapkan sebanyak 5 indikator kinerja yaitu,;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	100%
Terselenggaranya Penguatan Kapasitas pada Institusi dan Lingkungan Masyarakat dalam upaya	Jumlah Instansi Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan	100%

penanganan narkoba	Anti Narkoba	
Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang memadai	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional	100%
Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang memadai	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional	100%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	100%

c. Tidak ada capain yang kurang/dibawah dari target kinerja yang ditetapkan.

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja :

- a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
- b. Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa pendidikan pelatihan/bintek bagi seluruh personil BNN Kabupaten Batang.